

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/3027/DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SDN 2 TILUNG Tentang Surat Izin Operasional Sekolah

Menimbang

Nomor: 421.2/02.71/SD/2019, Tanggal 04 Juli 2019. : a. bahwa benar SDN 2 TILUNG belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1990 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu

Mengingat

memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama memberi Izin kepada

Nama SD

: SDN 2 TILUNG

Alamat

: Jalan Gunung Tagala, Desa Ta'niuge

Kecamatan

: Tomini

Tahun Berdiri

: 1990

Kedua

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut

DINAS

pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

3/ Juli 2019 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rabupaten Barigi Moutong

DRUDIN Pembina Ulama Muda

NVC-19709501 199801 1 002